



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KISMAN RAGA Bin (alm) MUHAMMAD RAGA;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : 68 tahun/ 5 Mei 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman gang Hasanudin RT.18 No.65, Kel.

Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota
Tarakan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2023, berdasarkan Berita Acara

Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga diatas berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Kwitansi tanggal 3 maret 2015 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ismail utina kepada kisman raga;
 - 1 lembar kwitansi tanggal 15 maret 2015 senilai Rp. 100.000.000 (seartus juta rupiah juta) dari ismail utina kepada kisman raga;
 - 1 lembar kwitansi senilai Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) dari ismail utina kepada kisman raga;
 - 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 388/L/2015;
 - 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 467/L/2015;
 - 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 636/L/2015;
 - 1 bendel salinan putusan mahkamah agung nomor 2161K/PDT/2021 Kisman Raga lawan ismail utina;

Dikembalikan kepada saksi Jerry Fernandez

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga pada hari Lupa tanggal lupa dalam rentan waktu bulan Juni tahun 2015 hingga Bulan November tahun 2015 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2015 bertempat di Jl. Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal dari terdakwa yang menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ismail Utina yang terletak di Jl. Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak 3 (tiga) Kavling dengan Luas masing-masing 10X 50 M2 (meter persegi), 20X20 M2 (meter persegi) dan 30X20 M2 (meter persegi), untuk meyakinkan saksi Ismail Utina tersebut terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak dalam keadaan sengketa lalu terdakwa juga mengatakan bahwa 3 Kavling tanah tersebut bisa langsung atas nama saksi Ismail Utina apabila membelinya;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Ismail Utina menjadi tertarik untuk membeli Tanah tersebut diatas dengan kesepakatan harga Rp. 490.000.000 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan Kwitansi Kwitansi Pembayaran tanah seluas 10x50 senilai Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal lupa tahun 2015, kwitansi pembayarn tanah seluas 20x20 M2 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 maret 2015 dan kwitansi pembayaran tanah seluas 30X20 M2 senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Ismail Utina, terdakwa mengajak saksi Ismail Utina untu pergi ke Notaris Yenni Agustinah yang merupakan Notaris untuk dibuatkan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan surat kuasa Nomor legalisasi 338/L/2015 Tanggal 22 Juni 2015, 467/L/2015 tanggal 20 agustus 2015 dan tanggal 23 November 2015;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ismail Utina menyelesaikan proses pembayaran terhadap tanah dibelinya dari terdakwa sebanyak 3 Kavling yang terletak di Jl. Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu saksi ismail utina menggarap tanah yang dibelinya namun ketika akan menggarapnya ternyata tanah yang dibeli oleh saksi ismail utina merupakan tanah milik saksi Rahmat Sewa yang dibuktikan dengan sertifikat tanah milik saksi Rahmat sewa berupa HGB yang dikeluarkan Kantor pertanahan tanggal 20 september 2011 dengan No 01155 diketahui luas tanah seluas 260 M2 dan sertifikat hak milik No 05582 yang dikeluarkan tanggal 27 September 2018 oleh kantor pertanahan kota tarakan diketahui luasnya 230M2 serta lokasi lainnya sudah terdapat bangunan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga pada hari Lupa tanggal lupa dalam rentan waktu bulan Juni tahun 2015 hingga Bulan November tahun 2015 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2015 bertempat di Jl. Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keteranganya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal dari terdakwa yang menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ismail Utina yang terletak di Jl. Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak 3 (tiga) Kavling dengan Luas masing-masing 10X50 M2, 20X20 M2 dan 30X20 M2, untuk meyakinkan saksi Ismail Utina tersebut terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak dalam keadaan sengketa lalu terdakwa juga mengatakan bahwa 3 Kavling tanah tersebut bisa langsung atas nama saksi Ismail Utina apabila membelinya;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Ismail Utina menjadi tertarik untuk membeli Tanah tersebut diatas dengan kesepakatan harga Rp. 490.000.000

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan Kwitansi Kwitansi Pembayaran tanah seluas 10x50 senilai Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal lupa tahun 2015, kwitansi pembayarn tanah seluas 20x20 M2 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 maret 2015 dan kwitansi pembayaran tanah seluas 30X20 M2 senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Ismail Utina, terdakwa mengajak saksi Ismail Utina untuk pergi ke Notaris Yenni Agustinah yang merupakan Notaris untuk dibuatkan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan surat kuasa Nomor legalisasi 338/L/2015 Tanggal 22 Juni 2015, 467/L/2015 tanggal 20 agustus 2015 dan tanggal 23 November 2015 dan pada saat dihadapan Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang dan pada saat itu terdakwa menyatakan dihadapan Notaris dan saksi Ismail Utina bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya namun tanah sebanyak 3 Kavling yang terletak di Jl. Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan merupakan tanah milik saksi Rahmat Sewa yang dibuktikan dengan sertifikat tanah milik saksi Rahmat sewa berupa HGB yang dikeluarkan Kantor pertanahan 20 september 2011 dengan No 01155 diketahui luas tanah seluas 260 M2 dan sertifikat hak milik No 05582 yang dikeluarkan tanggal 27 September 2018 oleh kantor pertanahan kota tarakan diketahui luasnya 230M2 serta lokasi lainnya sudah terdapat bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ismail Utina mengalami kerugian sebesar Rp. 490.000.000 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa yang menjual tanah yang bukan miliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerry Fernandez Bin Rumbadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual tanah kepada klien Saksi yang bernama Saksi Korban Saksi Ismail Utina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 – November 2015, di Jl. Celebes RT 53 Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah di bayar lunas ternyata tanah tersebut di kuasai oleh orang lain dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan dan tanah yang di jual oleh Terdakwa belum diserahkan/ tidak dikuasai oleh Klien Saksi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Ismail Utina, Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut aman dan tidak dalam sengketa namun pada saat setelah akan dikuasai terdapat pemiliknya atas nama Rahmat Sewa padahal dihadapan notaris Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dengan dasar putusan pengadilan Verstek anantara terdakwa dengan saksi Insun.
- Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi bayarkan adalah Rp.490.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk 3 (tiga) kavling tanah dengan bukti pembayarannya adalah berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa klien Saksi Ismail Utina pernah mengajukan gugatan perdata dengan terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Tarakan nomor Putusan 38/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 02 April 2020, Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Putusan 137/Pdt/2020/PT Smr tanggal 19 Oktober 2020, dan Mahkamah Agung nomor Putusan 2161 K/Pdt/2021 kami di pihak yang di menangkan dan dari Terdakwa di nyatakan bersalah dan berkewajiban mengembalikan uang pembayaran tanah yang sudah di bayarkan oleh Saksi Ismail Utina kepada Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 2161 K/Pdt/2021 di halaman 10 di jelaskan bahwa:
 - a. Penggugat (Sdr ISMAIL UTINA) sebagai Pembeli dan Tergugat (Sdr KISMAN RAGA) sebagai Penjual telah melakukan jual beli atas ketiga objek sengketa;
 - b. Bahwa Penggugat (Sdr ISMAIL UTINA) telah membayar harga penjualan kepada Tergugat namun Tergugat tidak dapat menyerahkan ketiga objek sengketa tersebut kepada Penggugat karena ternyata ketiga objek tersebut dalam keadaan sengketa sebagaimana putusan nomor: 16/Pdt.G/2014/PN Tar dan Putusan nomor :11 / Pdt/2015/PN Tar;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dengan demikian Tergugat (KISMAN RAGA) telah Wanprestasi, dimana terdapat cacat kehendak (itikad tidak baik) dari Tergugat dan mengakibatkan jual beli atas objek sengketa menjadi batal dan tergugat di hukum untuk mengembalikan uang yang sudah di bayarkan oleh Penggugat (ISMAIL UTINA) di sertai dengan bunga moratoir sebesar 6 % pertahun;
- Bahwa Terhadap 3 (tiga) objek yang di beli oleh Saksi ISMAIL UTINA dari Terdakwa tersebut yang menguasai adalah orang lain yang tidak kami kenal, dan surat yang dimiliki oleh orang tersebut juga kami tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat disampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah yang sudah di beli oleh saksi Ismail Utina tersebut di kuasai oleh orang lain, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak bertanggung jawab dan Terdakwa menyuruh Saksi Ismail Utina untuk menggugat orang yang menguasai lokasi tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ismail Utina Bin Hadidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual tanah kepada Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 – November 2015, di Jl. Celebes RT 53 Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah di bayar lunas ternyata tanah tersebut di kuasai oleh orang lain dan sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan dan tanah yang di jual oleh Terdakwa belum diserahkan/ tidak dikuasai Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut aman dan tidak dalam sengketa namun pada saat setelah akan dikuasai terdapat pemiliknya atas nama Rahmat Sewa padahal dihadapan notaris Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dengan dasar putusan pengadilan Verstek antara Terdakwa dengan saksi Insun;
- Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi bayarkan adalah Rp.490.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk 3 (tiga) kavling tanah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti pembayarannya adalah berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan perdata dengan terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Tarakan nomor Putusan 38/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 02 April 2020, Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Putusan 137/Pdt/2020/PT Smr tanggal 19 Oktober 2020, dan Mahkamah Agung nomor Putusan 2161 K/Pdt/2021 kami di pihak yang di menangkan dan dari Terdakwa di nyatakan bersalah dan berkewajiban mengembalikan uang pembayaran tanah yang sudah di bayarkan oleh Saksi;
- Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 2161 K/Pdt/2021 di halaman 10 di jelaskan bahwa:
 - a. Penggugat (Sdr ISMAIL UTINA) sebagai Pembeli dan Tergugat (Sdr KISMAN RAGA) sebagai Penjual telah melakukan jual beli atas ketiga objek sengketa;
 - b. Bahwa Penggugat (Sdr ISMAIL UTINA) telah membayar harga penjualan kepada Tergugat namun Tergugat tidak dapat menyerahkan ketiga objek sengketa tersebut kepada Penggugat karena ternyata ketiga objek tersebut dalam keadaan sengketa sebagaimana putusan nomor: 16/Pdt.G/2014/PN Tar dan Putusan nomor :11 / Pdt/2015/PN Tar;
 - c. Bahwa dengan demikian Tergugat (KISMAN RAGA) telah Wanprestasi, dimana terdapat cacat kehendak (itikad tidak baik) dari Tergugat dan mengakibatkan jual beli atas objek sengketa menjadi batal dan tergugat di hukum untuk mengembalikan uang yang sudah di bayarkan oleh Penggugat (ISMAIL UTINA) di sertai dengan bunga moratoir sebesar 6 % pertahun;
- Bahwa Terhadap 3 (tiga) objek yang di beli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut yang menguasai adalah orang lain yang tidak kami kenal, dan surat yang dimiliki oleh orang tersebut juga kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat disampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah yang sudah dibeli oleh saksi tersebut dikuasai oleh orang lain, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak bertanggung jawab dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugat orang yang menguasai lokasi tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Binti H. Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi selaku notaris menerbitkan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa antara Terdakwa dengan Saksi Ismail Utina;
- Bahwa Saksi sebagai notaris menerbitkan yaitu:
 1. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa nomor Legalisasi :388/L/2015. Tanggal 22 Juni 2015;
 2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa nomor Legalisasi :467/L/2015. Tanggal 20 Agustus 2015;
 3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa nomor Legalisasi :636/L/2015. Tanggal 23 November 2015;
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan surat keterangan untuk melepaskan tanah;
- Bahwa surat keterangan untuk melepaskan tanah tersebut adalah surat pelepasan dari Kisman Raga kepada saksi Ismail Utina dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang letak lokasi tanah tersebut berada di Jl. Mulawarman (depan Bandara) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, tiap transaksi dan di legalisasi oleh Notaris di kantor Saksi;
- Bahwa surat keterangan pelepasan tersebut dibuat berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat surat keterangan pelepasan tanah dibuat Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. H. Rahmat Sewa, S.E. Bin H. Sewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi memiliki tanah yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi menguasai tanah yang beralamat di Gg Celebes RT 53 Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut sejak tahun 2009 dan Saksi sertifikatkan sekitar tahun 2013 dan masih Saksi kuasai sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Sdr Kisman Raga menjual tanah milik Saksi tersebut kepada orang lain, tetapi beberapa kali ada orang yang menghubungi Saksi dan menanyakan tanah tersebut dan Saksi menjelaskan kepada orang tersebut bahwa benar tanah yang di maksud adalah benar tanah milik Saksi dan sudah sertifikat;
- Bahwa yang mengetahui bahwa lokasi tanah yang berada di di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat di belakang Cafe Celebes / Bengkel Mobil Pacific tersebut adalah milik Saksi adalah Abdullah Haking (Mantan Ketua Rt 53 Kr Anyar) dan saksi Jamal (Ketua Rt 53 Kr, Anyar sekarang);
- Bahwa Sampai saat ini Saksi tidak pernah menjual tanah Saksi yang berada di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat di belakang Café Celebes / Bengkel Mobil Pacific tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Sdr Kisman Raga menjual tanah kepada Sdr Ismail Utina dan menunjuk tanah Saksi sebagai objek yang dijual kepada Sdr Ismail Utina Saksi tidak mengetahui sama sekali, dan Sdr Kisman Raga juga tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahkan Saksi tidak kenal dengan dengan Sdr Kisman Raga dan Sdr Ismail Utina;
- Bahwa Sdr Kisman Raga tidak pernah menggugat tanah milik Saksi yang beralamat di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Mochamad Febryawan Jauhari Bin Anwar Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan jual beli tanah di Jalan Mulawarman Gang Celebes RT. 53 antara Terdakwa dan Saksi Ismail Utina;
- Bahwa Pemilik tanah di Jalan Mulawarman Gang Celebes RT. 53 adalah sdr. Rahmat Sewa yang mana tanah tersebut lah yang diduga dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat Nomor B. 01155 atas nama Rahmat Sewa dan Sertifikat M. 05582 atas nama Rahmat Sewa sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
- Bahwa dasar penerbitan HGB No. 01155 atas nama Rahmat Sewa adalah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Nomor : 58/SKUMTSK/CTB/04/2007 tanggal 04 April 2007, Akta Pemindahan/

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak dan Kuasa Nomor : 0654/DD/2003 tanggal 03 Juli 2003 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 47 tanggal 24 Pebruari 1997 sedangkan Dasar Penerbitan HM No. 05582 atas nama Rahmat Sewa adalah Surat Ijin Memakai Tanah Negara Nomor : 593.3/120/V/Pem tanggal 30 Mei 2013;

- Bahwa posisi letak tanah di Jalan Celebes 3 RT. 53, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa Sertifikat Sertifikat nomor B.01155 atas nama RAHMAT SEWA dan Sertipikat nomor M.05582 Atas Nama RAHMAT SEWA belum pernah diajukan pembatalan Hak atas Bidang tanah dan belum ada pengaduan/komplain dari orang lain dan sampai saat ini belum ada pengajuan hak atas tanah atas nama Kisman Raga di lokasi tanah Sertifikat Nomor B.01155 dan Sertifikat Nomor M. 05582;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Jamal Bin Landei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengetahui perihal Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Tepatnya di belakang Bengkel Pasific / Cafe Celebes Kel. Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan kepada Ismail Utina karena Saksi selaku Ketua Rt 53 Krang Anyar tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik tanah yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Tepatnya di belakang Bengkel Pasific / Cafe Celebes Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah milik Saksi Rahmat Sewa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Ismail Utina yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Tepatnya di belakang Bengkel Pasific / Cafe Celebes Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah ada beberapa orang yang akan memasang pagar di atas tanah milik sdr. Rahmat Sewa tersebut dan setelah sdr Rahmat Sewa datang ke lokasi Saksi mendengar bahwa yang menyuruh pasang pagar adalah sdr. Ismail Utina, setelah di jelaskan oleh Sdr Rahmat Sewa bahwa lokasi tersebut adalah miliknya, maka kayu yang di pasang untuk pagar tersebut di cabut kembali oleh beberapa orang yang mengaku suruhan Sdr Ismail Utina tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Kisman Raga pernah mengajukan eksekusi tanah yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan pada saat Saksi dipanggil oleh warga RT 53 Kr. Anyar untuk menyaksikan pengukuran Pra eksekusi yang di adakan oleh Pengadilan Negeri Tarakan sekitar tahun 2018 dan dari situ Saksi mengetahui pada saat Panitera pengadilan Negeri Tarakan membacakan Putusan Pengadilan dimana di jelaskan bahwa Sdr Kisman Raga menang gugatan perdata atas Sdr dengan Sdr Ngoe Arsenri Eipus Als Insun;
- Bahwa pelaksanaan Eksekusi yang di ajukan oleh Sdr Kisman Raga atas tanah yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut terdapat hambatan dimana Sdr Kisman Raga tidak dapat menunjukkan Koordinat batas tanah nya yang di ajukan Eksekusi, dan juga ada beberapa orang yang memiliki tanah di lokasi yang di ajukan eksekusi oleh Sdr Kisman Raga . dan lokasi yang di miliki oleh Warga tersebut bukan termasuk objek gugatan yang di menangkan oleh Sdr Kisman Raga atas Sdr Ngoe Arsenri Eipus als Insun sehingga kegiatan Pengecekan Pra eksekusi tersebut di jadikan data oleh pihak Pengadilan Negeri Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Ngoe Arsenri Eipus Als Insun anak dari (Alm) Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berperkara perdata dengan Terdakwa dimana Terdakwa menggugat Saksi di Pengadilan Negeri Tarakan pada tahun 2014 atas lokasi tanah yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran luas $\pm 7.000M^2$;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan perkara perdata nomor: 16/PDT.G/2014/PN.Tar, tanggal 06 Januari 2015 antara Kisman Raga melawan Ngoe Arsenri Eipus Als Insun dimana di putusan Saksi kalah secara verstek atau di panggil beberapa kali tidak hadir karena surat panggilan yang katanya di antar kepada alamat rumah Saksi tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa tanah yang Saksi kuasai adalah tanah yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg Celebes RT 53 Kel. Karang ANYar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran luas $\pm 7.000M^2$ dengan surat bukti kepemilikan tanah yang Saksi miliki adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang di tanda tangani oleh Ketua Rt 53 Karang Anyar, Kepala Desa Karang Anyar dan Camat Tarakan Barat tahun 1999;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terhadap lokasi tanah yang menjadi objek sengketa perdata antara saudara dan Sdr Kisman Raga yang beralamat di Gang Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kec Tarakan Barat tersebut sampai saat ini tidak dapat di eksekusi (Non Executable) oleh Pengadilan Negeri Tarakan karena gugatan perdata hanya di lakukan kepada Saksi yang menguasai tanah dengan ukuran luas 7000 M2 sedangkan yang di ajukan eksekusi adalah seluas 18.000 M2 dan di atas tanah yang di ajukan terdapat orang lain yang menguasai lokasi tersebut dan bukan merupakan pihak yang di gugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hukum Perdata : adalah seluruh aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan / individu;
- Bahwa Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah, pada sidang pertama, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan Non Executable merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi;
- Bahwa Surat Alas Hak diartikan sebagai bukti yang berupa sertifikat, atas penguasaan hak atas tanah secara yuridis, yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat pula berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun jenis Sertifikat Tanah yang sah di Indonesia, diantaranya yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM);
 2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);
 3. Sertifikat Hak Pakai;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
 5. Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL);
- Bahwa Putusan perdata di tingkat Pengadilan Negeri masih dinyatakan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila dalam tenggang waktu 14 hari masih diajukan upaya hukum banding, demikian juga, Putusan Pengadilan Tinggi masih dinyatakan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila dalam tenggang waktu 14 hari masih diajukan upaya hukum kasasi. Namun, Putusan Kasasi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) atas suatu perkara tertentu;
 - Bahwa menurut analisa ahli, bahwa Sdr Kisman Raga tidak dapat dikatakan sebagai pemilik hak atas tanah, yang mendasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara Perdata nomor: 16/pdt.G/2014/PN.Tar, tanggal 06 Januari 2015 antara Kisman Raga melawan Ngoe Arsenri Eipus Als Insun, yang dalam amar putusannya menyatakan Sdr Ngoe Arsenri Eipus Als Insun, sebagai Tergugat dinyatakan kalah karena tidak menghadiri sidang perdata (*Verstek*), namun eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena obyek eksekusi terdapat tanah orang lain yang bukan merupakan objek eksekusi. Sehingga putusan *non executable a quo*, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak pengakuan kepemilikan atas sebidang tanah oleh Sdr Kisman Raga;
 - Bahwa menurut analisa Ahli, berdasarkan uraian Saksi di no. 11 di atas, bahwa dikarenakan Putusan *non executable, a quo*, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak pengakuan kepemilikan atas sebidang tanah oleh Sdr Kisman Raga, maka Sdr Kisman Raga belum bisa dikatakan sebagai pemilik atas tanah, *a quo*, dan tidak boleh menjual tanah *a quo*;
 - Bahwa Menurut analisa Ahli, berdasarkan uraian Ahli di no. 12 di atas, bahwa Sdr Kisman Raga belum bisa dikatakan sebagai pemilik atas tanah, *a quo*, dan tidak boleh menjual tanah *a quo*, maka tindakan Sdr Kisman Raga yang menjual bidang tanah kepada Sdr Ismail Utina adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum, yang dapat dituntut secara kepidanaan;
 - Bahwa Menurut analisa Ahli, bahwa yang lebih berhak atas tanah yang berlokasi di Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan adalah Sdr Rahmat Sewa, dikarenakan Sdr Rahmat Sewa memiliki Alas Hak yang berupa sertipikat nomor B.01155 tahun 2003 dan Sertipikat nomor M.05582 tahun 2018 Atas Nama Rahmat Sewa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut analisa Ahli, bahwa semua surat tersebut berisi tentang pelepasan hak atas tanah dari pihak yang membuat keterangan, serta pemberian kuasa dari pihak yang membuat keterangan kepada pihak lain;
- Bahwa Surat tersebut merupakan akta otentik, dikarenakan surat tersebut telah dilegalisasi oleh seorang Notaris;
- Bahwa Menurut analisa Ahli, bahwa jika fakta hukumnya menunjukkan ada pemilikinya berdasarkan sertifikat nomor B.01155 tahun 2003 dan Sertipikat nomor M.05582 tahun 2018 Atas Nama Rahmat Sewa, sebagai alas hak yang sah, maka dapat dikategorikan perbuatan memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahui;

2. Dr. Bambang suheryadi, S.H., M.Hum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 378 KUHP : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum kerana penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”;
- Bahwa Unsur - unsurnya adalah : Bentuk kesalahan dalam Pasal 378 adalah dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Unsur melawan hukum ditentukan secara tegas yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri. Disini harus dibuktikan bahwa pelaku mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 378 adalah :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau,
- menggerakkan orang lain untuk membuat hutang.
- menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang.
- Dengan menggunakan sarana.
- nama palsu.
- keadaan (pribadi) palsu.
- tipu muslihat.
- rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud menggerakkan adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada permintaan dengan tekanan tetapi menggunakan dengan sarana-sarana seperti nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan;

- Pasal 378 KUHP;

Unsur Subyek Pelaku, yang di rumuskan dengan "Barang siapa" yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Dalam KUHP subyek pelaku adalah orang perorangan, manusia alamiah bukan suatu korporasi.

Unsur Subyektif, Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan. "Kata dengan maksud" diletakkan di depan kalimat menunjukan bahwa sejak semula pelaku mempunyai niat untuk menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan sarana tipu muslihat, rangkaian kebohongan;

Unsur Obyektif, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum/hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

- Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dalam versi lainnya dapat dikatakan bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh [notaris](#) atau pejabat resmi lainnya (misalnya [Camat](#) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam [kontrak](#);

- Pejabat resmi lainnya atau Pegawai umum yang dimaksud dapat berlaku pada seorang hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akte notaris, suatu surat putusan hakim, suatu surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah termasuk ke dalam akte-akte otentik;
- Bahwa Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik” maka perlu dijelaskan dulu unsur-unsur pasal 266 KUHP “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;

Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 266 KUHP. Sedang unsur kesalahannya di rumuskan dengan “maksud” untuk memakai dan diawali dengan kata menyuruh memasukan..., artinya pelaku menyadari perbuatan yang di lakukan. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta aauthentik. Pelaku juga menyadari keterangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Unsur Pasal “menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut;

Unsur pasal “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut

Unsur Subyeknya, adalah barang siapa berarti setiap orang dalam hal ini adalah orang prorangan.

Unsur kesalahannya Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta othentik. Pelaku juga menyadari keterangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya

Unsur pasal "*menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu*" dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut.

Unsur pasal "*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan keruguan*" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar dan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut;

- Berdasarkan fakta fakta yang di sampaikan Pemeriksa sebagaimana di uraikan pada angka 11 yang pada pokoknya adalah "yang menjual tanah kepada Sdr Ismail Utina di atas tanah milik orang lain (Rahmat Sewa) yang memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat" , akhirnya pembeli tidak dapat menguasai tanah karena ternyata milik orang lain atau pembeli tertarik membeli tanah dan akhirnya membayar padahal tanah tersbut milik orang lain;

Selanjutnya fakta fakta tersbut di analisis berdasarkan unsur unsur Pasal 378 KUHP, ketika seseorang menawarkan tanah dan ada orang tertarik membeli dan menyerahkan sejumlah uang padahal tanah tersbut bukan miliknya maka terlihat sikap batin orang tersebut menunjukkan bahwa sejak semula pelaku mempunyai niat untuk menggerakan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan sarana tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Tipu muslihat atau kebohongan nya adalah bahwa tanah yang dijual ternyata milik orang lain, jadi unsur Subyektif Pasal 378 KUHP terpenuhi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya perbuatan menjual tanah ke orang lain padahal tanah itu milik orang lain sehingga pembeli tidak dapat menguasai tanah yang sudah dibayar maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, jadi unsur Obyektif Pasal 378 KUHP terpenuhi.

- Bahwa Unsur unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP :

- a. Unsur subyek pelaku, adalah sasaran Pasal 266 ayat (1) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang, pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP;
- b. Unsur Subyektif, yang menggambarkan sikap batin pelaku(mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari unsur”.. *“menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” dan “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”* dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui bahwa akta itu berisi keterangan yang tidak benar dan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut.
- c. Unsur Obyektif, perbuatan yang dilarang yaitu *“menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”* dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut, Unsur Pasal *“menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”* dapat diartikan bahwa Keterangan yang tidak benar tersebut merupakan tindak pidana bila menimbulkan kerugian dan disampaikan kepada pejabat yang nantinya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat atau akta otentik. Pejabat yang menandatangani tidak tau adanya keterangan palsu atau tidak benar tersebut;

- Fakta fakta yang disampaikan penyidik, di hadapan Notaris Yenni Agustinah, SH.M.Kn menyatakan melepas hak atas tanah dalam :
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa nomor Legalisasi :388/L/2015. Tanggal 22 Juni 2015,
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa nomor Legalisasi :467/L/2015. Tanggal 20 Agustus 2015,
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa nomor Legalisasi :636/L/2015. Tanggal 23 November 2015,

Jadi ketika dihadapan Notaris menyampaikan pelepasan tanah padahal tanah tersbut milik orang lain maka perbuatan tersbut memenuhi unsur yaitu *"menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"* sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dari fakta fakta yang disampaikan penyidik bahwa pelaku dihadapan Notaris menyatakan melepaskan hak atas tanah padahal bukan miliknya maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif Pasal 266 ayat (1) KUHP

- Sebagaimana telah Ahli jelaskan bahwa fakta fakta yang disampaikan Pemeriksa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, perbuatan penipuannya adalah menawarkan dan menjual tanah kepada pembeli dan akhirnya pembeli tergerak menyerahkan uang (membeli tanah tersebut) padahal tanah tersebut bukan milik penjual. Kemudian apabila dikaitkan fakta bahwa ketika penjual menghadap Notaris membuat akta pelepasan tanah ternyata tanah yang dimaksud adalah milik orang lain maka unsur Pasal 266 KUHP terpenuhi karena surat yang dibuat adalah surat keterangan melepas hak dan surat kuasa merupakan akta yang dibuat Pejabat Umum (Notaris/ PPAT);

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bagunan atas nama Rahmat Sewa;
2. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor:2161 K/pdt/2021;
3. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Tar

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli tanah dengan Saksi Ismail Utina;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Ismail Utina sebanyak 3 (tiga) kavling pada tanggal 22 Juni 2015, tanggal 20 Agustus 2015, dan 23 November 2015 dan alamat tanah yang Terdakwa jual beralamat di Jl. Mulawarman Gg Celebes Rt 53 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg Celebes RT 53 Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan kepada Saksi Ismail Utina untuk membeli tanah Terdakwa yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa sendiri dan tidak sengketa;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ismail Utina adalah;
 - a. Rp.225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 03 Maret 2015;
 - b. Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 12 Maret 2015;
 - c. Rp.165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal lupa tahun 2015;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Ismail Utina tidak dapat dikuasai oleh Saksi Ismail Utina karena dilokasi tersebut ada orang lain yang menguasai yaitu Saksi Rahmat Sewa dengan bukti kepemilikan sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Saksi Ismail Utina terkait pihak lain yang menguasai tanah, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail Utina bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dan Terdakwa menyuruh Saksi Ismail Utina untuk menggugat orang yang menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang mengajukan surat/akta di kantor Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. perihal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Ismail Utina tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. bahwa Terdakwa minta di buat surat pelepasan tanah milik Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina dengan dasar surat yang Terdakwa miliki, dengan melampirkan surat asli bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa dan kemudian

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat pelepasannya oleh pihak Notaris kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail Utina membubuhkan tanda tangan di atas Akta tersebut;

- Bahwa surat pelepasan yang dibuatkan yaitu :
 1. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 22 Juni 2015 nomor Legalisasi : 388/L/2015;
 2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 20 Agustus 2015 nomor Legalisasi: 467/L/2015;
 3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 23 November 2015 nomor Legalisasi: 636/L/2015;
- Bahwa Saksi Ismail Utina pernah menggugat Terdakwa secara perdata perihal pengembalian pembayaran jual beli tanah yang sudah dilunasi oleh Saksi Ismail Utina tetapi lokasi tanahnya tidak dapat dikuasai karena ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa terhadap gugatan Perdata yang diajukan oleh Saksi Ismail Utina tersebut, Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, dan kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa putusannya adalah Terdakwa harus mengembalikan uang jual beli kepada Saksi Ismail Utina dan terhadap putusan tersebut belum Terdakwa laksanakan karena uang Terdakwa belum cukup;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Ismail Utina berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor:16/Pdt.G/2014/PN.Tar dimana Terdakwa menggugat perdata kepada Ngoe Arsenri Eipus Als Insun dengan putusan bahwa Terdakwa pemilik tanah tersebut dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap putusan tersebut telah dimohonkan eksekusi berdasarkan penetapan Nomor :16/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 14 Agustus 2017 dan dinyatakan tidak dapat di eksekusi (non executable), dan di jelaskan bahwa di dalam lokasi yang di ajukan eksekusi terdapat lokasi yang dikuasai oleh orang lain antara lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Maman Ahmad Jinu Bin Ahmad Jinu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Ismail Utina;
- Bahwa Lokasi tanah yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina tersebut di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina;
- Bahwa menurut Terdakwa, lokasi tanah tersebut di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan adalah milik Terdakwa dengan bukti kepemilikan tanah yang di miliki yang pernah diperlihatkan kepada Saksi adalah foto kopi surat hibah dari haji Hasan tetapi Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa ada orang yang menguasai tanah yang berada di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat kota Tarakan yang di jual kepada Saksi Ismail Utina tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dan dasar kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Rahmat Sewa terkait kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Saksi Rahmat Sewa di pengadilan terkait kepemilikan tanah di Gg Celebes Rt 53 Kel. Karang Anyar kecamatan Tarakan Barat kota Tarakan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 16/Pdt.G/2014/PN.Tar;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Objek Sengketa Nomor:16/Pdt.G/2014/PN.Tar;
4. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2161K/PDT/2021;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Tar;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Lembar Kwitansi tanggal 3 maret 2015 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ismail utina kepada kisman raga;
2. 1 lembar kwitansi tanggal 15 maret 2015 senilai Rp. 100.000.000 (seartus juta rupiah juta) dari ismail utina kepada kisman raga;
3. 1 lembar kwitansi senilai Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) dari ismail utina kepada kisman raga;
4. 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 388/L/2015;
5. 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 467/L/2015;
6. 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 636/L/2015;
7. 1 bendel salinan putusan mahkamah agung nomor 2161K/PDT/2021 Kisman Raga lawan ismail utina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Ismail Utina sebanyak 3 (tiga) kavling pada tanggal 22 Juni 2015, tanggal 20 Agustus 2015, dan 23 November 2015 dan lokasi tanah beralamat di Jl. Mulawarman Gg Celebes Rt 53 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan harga:
 - a. Rp.225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Maret 2015;
 - b. Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 15 Maret 2015;
 - c. Rp.165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) tahun 2015;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dengan dasar putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun yang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan tidak dalam sengketa dan dapat langsung dibuatkan akte notaris;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. bahwa Terdakwa minta dibuatkan surat pelepasan tanah milik Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina dengan dasar surat yang Terdakwa miliki, dengan melampirkan surat asli bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa dan kemudian dibuatkan surat pelepasannya oleh pihak Notaris kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail Utina membubuhkan tanda tangan di atas Akta tersebut, sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 22 Juni 2015 nomor Legalisasi : 388/L/2015;
 2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 20 Agustus 2015 nomor Legalisasi: 467/L/2015;
 3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 23 November 2015 nomor Legalisasi: 636/L/2015;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar lunas kepada Saksi Ismail Utina, ternyata tanah tersebut tidak bisa dikuasai oleh Saksi Ismail Utina karena tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Rahmat Sewa dan terkait hal tersebut Saksi Ismail Utina menyampaikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan keadaan Saksi Ismail Utina bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dan Terdakwa menyuruh Saksi Ismail Utina untuk menggugat orang yang menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun berdasarkan penetapan Nomor :16/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 14 Agustus 2017 dan dinyatakan tidak dapat di eksekusi (non executable), dan di jelaskan bahwa di dalam lokasi yang di ajukan eksekusi terdapat lokasi yang dikuasai oleh orang lain antara lain Saksi Rahmat Sewa;
- Bahwa oleh karena tanah yang dibeli oleh Terdakwa tidak bisa dikuasai Saksi Ismail Utina, Saksi Ismail Utina mengajukan gugatan perdata dengan terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Tarakan dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan tetap yakni Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Putusan: 38/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 02 April 2020, dan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Putusan 137/Pdt/2020/PT Smr tanggal 19 Oktober 2020, dan Mahkamah Agung nomor Putusan 2161 K/Pdt/2021 yang di menangkan Saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Utina dan Terdakwa dinyatakan berkewajiban mengembalikan uang pembayaran tanah yang sudah di bayarkan oleh Saksi Ismail Utina kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dengan maksud dalam unsur pasal ini cukup dibuktikan adanya kesengajaan (menghendaki perbuatannya dan mengetahui/ menyadari akibat dari perbuatannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah bahwa tujuan Terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan baik yang ditujukan untuk dirinya sendiri maupun ditujukan untuk orang lain, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Akal atau Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian perkataan bohong yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam kurun waktu bulan Juni 2015 sampai Agustus 2015 Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Ismail Utina sebanyak 3 (tiga) kavling pada tanggal 22 Juni

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal 20 Agustus 2015, dan 23 November 2015 dan lokasi tanah beralamat di Jl. Mulawarman Gg Celebes Rt 53 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan harga:

- a. Rp.225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Maret 2015;
- b. Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 15 Maret 2015;
- c. Rp.165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) tahun 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menjual tanah yang beralamat di Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dengan dasar putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dalam sengketa dan dapat langsung dibuatkan akte notaris dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. bahwa Terdakwa minta dibuatkan surat pelepasan tanah milik Terdakwa kepada Saksi Ismail Utina dengan dasar surat yang Terdakwa miliki, dengan melampirkan surat asli bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa dan kemudian dibuatkan surat pelepasannya oleh pihak Notaris kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail Utina membubuhkan tanda tangan di atas Akta tersebut, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 22 Juni 2015 nomor Legalisasi : 388/L/2015;
2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 20 Agustus 2015 nomor Legalisasi: 467/L/2015;
3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 23 November 2015 nomor Legalisasi: 636/L/2015;

dan setelah Terdakwa membayar lunas kepada Saksi Ismail Utina, ternyata tanah tersebut tidak bisa dikuasai oleh Saksi Ismail Utina karena tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Rahmat Sewa dan terkait hal tersebut Saksi Ismail Utina menyampaikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan keadaan Saksi Ismail Utina bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dan Terdakwa menyuruh Saksi Ismail Utina untuk menggugat orang yang menguasai lokasi tanah tersebut yakni Saksi Rahmat Sewa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan yang bernama Saksi Maman Ahmad Jinu Bin Ahmad Jinu dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait kepemilikan tanah Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan Saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Ismail Utina didasari putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Tar tersebut dan berdasarkan penetapan Nomor :16/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 14 Agustus 2017 dan dinyatakan tidak dapat di eksekusi (non executable), dikarenakan bahwa di dalam lokasi yang di ajukan eksekusi terdapat lokasi yang dikuasai oleh orang lain antara lain Saksi Rahmat Sewa;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Ismail Utina didasari putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan yang artinya objek yang disengketakan sudah diserahkan kepada pihak yang menang sebagaimana dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yakni dengan mengatakan kepada Saksi Ismail Utina bahwa tanah yang berada Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan merupakan milik Terdakwa dengan dasar putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Tar antara Terdakwa dengan saksi Ngoe Arsenri Eipus alias Insun yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dalam sengketa dan dapat langsung dibuatkan akte notaris yang senyatanya putusan verstek Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Tar tersebut belum dimohonkan eksekusi sehingga Saksi Ismail Utina membayar tanah tersebut dan setelah Saksi Ismail Utina tidak bisa menguasai tanah tersebut Terdakwa mengajukan permohonan eksekusi penetapan Nomor :16/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 14 Agustus 2017 dan dinyatakan tidak dapat di eksekusi (non executable), dikarenakan bahwa di dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang di ajukan eksekusi terdapat lokasi yang dikuasai oleh orang lain antara lain Saksi Rahmat Sewa yang artinya masih ada hak orang lain terhadap tanah tersebut yang belum diuji secara keperdataan sehingga dengan tidak dikuasai tanah tersebut Saksi Ismail Utina mengalami kerugian Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. yang pada pokoknya berpendapat bahwa yang lebih berhak atas tanah yang berlokasi di Jl. Celebes RT 53 kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan adalah Sdr Rahmat Sewa, dikarenakan Sdr Rahmat Sewa memiliki Alas Hak yang berupa sertifikat nomor B.01155 tahun 2003 dan Sertipikat nomor M.05582 tahun 2018 Atas Nama Rahmat Sewa fakta hukumnya menunjukan ada pemiliknya berdasarkan sertifikat nomor B.01155 tahun 2003 dan Sertipikat nomor M.05582 tahun 2018 Atas Nama Rahmat Sewa, sebagai alas hak yang sah, maka dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik dan keterangan Ahli Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H. yang berpendapat bahwa fakta-fakta yang disampaikan pemeriksa memenuhi unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan penipuannya adalah menawarkan dan menjual tanah kepada pembeli dan akhirnya pembeli tergerak menyerahkan uang (membeli tanah tersebut) padahal tanah tersebut bukan milik penjual dan apabila dikaitkan fakta bahwa ketika penjual menghadap Notaris membuat akta pelepasan tanah ternyata tanah yang dimaksud adalah milik orang lain maka unsur unsur Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi karena surat yang dibuat adalah surat keterangan melepas hak dan surat kuasa merupakan akta yang dibuat Pejabat Umum (Notaris / PPAT), dan oleh karena perbuatan Terdakwa sudah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka terhadap pendapat Ahli harus dikesampingkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum maka yang terbukti adalah Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ismail Utina;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 Lembar Kwitansi tanggal 3 maret 2015 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ismail utina kepada kisman raga;
- 1 lembar kwitansi tanggal 15 maret 2015 senilai Rp. 100.000.000 (seartus juta rupiah) dari ismail utina kepada kisman raga;
- 1 lembar kwitansi senilai Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) dari ismail utina kepada kisman raga;
- 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 388/L/2015;
- 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 467/L/2015;
- 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 636/L/2015;
- 1 bendel salinan putusan mahkamah agung nomor 2161K/PDT/2021 Kisman Raga lawan ismail utina;

terhadap barang bukti tersebut disita dari Jerry Fernandez, maka dikembalikan kepada Saksi Jerry Fernandez

Membang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kisman Raga Bin (alm) Muhammad Raga tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Kwitansi tanggal 3 maret 2015 senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ismail utina kepada kisman raga;
 - 1 lembar kwitansi tanggal 15 maret 2015 senilai Rp. 100.000.000 (seartus juta rupiah) dari ismail utina kepada kisman raga;
 - 1 lembar kwitansi senilai Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) dari ismail utina kepada kisman raga;
 - 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 388/L/2015;
 - 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 22 juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 467/L/2015;
 - 1 bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh notaris yenni agustinah, SH,Mkn nomor legalisasi 636/L/2015;
 - 1 bendel salinan putusan mahkamah agung nomor 2161K/PDT/2021 Kisman Raga lawan ismail utina;

dikembalikan kepada saksi Jerry Fernandez;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Darmanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra,
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)